



WALIKOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25
 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
 Nasional, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah
 terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka
 Menengah (RPJM) Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23
 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
 Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
 Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan
 bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang
 ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- 18. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Nomor 12 Barat Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Wilayah Metropolitan Pengembangan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
- 21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011);
- 22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Dan

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN**JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN 2016 - 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Depok.
- 2. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
- 4. Walikota adalah Walikota Depok.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
- 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah OPD Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perencanaan Pembangunan di Kota Depok.
- 7. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
- 8. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian atau Lembaga Pemerintah Pusat di Daerah.

- 9. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil Pembangunan.
- Dunia Usaha adalah usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- 11. Perencanaan adalah suatu Proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- 12. Perencanaan Pembangunan Tahunan adalah proses Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen Perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
- 13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Jangka Panjang Kota Depok.
- 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
- 15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Depok adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kota Depok untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 17. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-OPD, adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun
- 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

- 19. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan Visi Daerah.
- 20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir Periode Perencanaan.
- 21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
- 22. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
- 23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan Programprogram Indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
- 24. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mewujudkan Visi dan misi.
- 25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh OPD.
- 26. Indikator Kinerja adalah alat ukur Spesifik secara kuantitatif dan/atau Kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau Darnpak yang menggambarkan tingkat capaian Kinerja suatu kegiatan.
- 27. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu Program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan:

- a. Penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan umum, Program Prioritas Kepala Daerah dan arah Kebijakan Keuangan daerah dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025; dan
- b. dokumen Perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan RPJM Daerah adalah untuk menetapkan pedoman Perencanaan sebagai acuan dalam :

- a. penyusunan Renstra-OPD, RKPD, Renja-OPD dan Perencanaan Penganggaran; dan
- b. mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota serta dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 meliputi :

BAB I: PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan Hukum, hubungan antar Dokumen, Sistematika Penyusunan, Maksud dan Tujuan.

BAB II: GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK

Memuat telaahan terhadap kondisi Kota Depok dari aspek Geografi dan Demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA DEPOK

Memuat Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap Kinerja keuangan masa lalu, kebijakan Pengelolaan Keuangan masa lalu dan Kerangka pendanaan.

BAB IV: ISU-ISU STRATEGIS

Memuat tantangan dan permasalahan Pembangunan yang akan dihadapi selama 5 (lima) tahun dan Isu Strategis.

BAB V: VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Memuat Visi dan Misi Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran dari misi tersebut.

BAB VI: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat dan menjelaskan arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Daerah dan Indikator Kinerja serta tahapan pencapaian.

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan hubungan antara Kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan Strategi yang dipilih dengan target Capaian Indikator Kinerja dan program Pembangunan Daerah.

BAB VIII: INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN

Menjelaskan Rencana Program Prioritas serta Kebijakan Keuangan Daerah untuk memenuhi Kebutuhan Pendanaan selama 5 (lima) tahun.

BAB IX: INDIKATOR KINERJA DAERAH

memuat Indikator Kinerja Daerah yang memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan daerah, dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Ukuran keberhasilan ditunjukan dari akumulasi pencapaian Indicator *Outcome* Program Pembangunan Daerah setiap tahun sehingga kondisi Kinerja yang diinginkan pada akhir Periode RPJMD dapat dicapai.

BAB X: PENUTUP

BAB V

ISI DAN URAIAN RPJM DAERAH

Pasal 5

Isi dan uraian RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021.
- (2) Tata cara pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah Kota Depok 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 11 Agustus 2016 **WALIKOTA DEPOK,**

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok pada tanggal 11 Agustus 2016 **SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

TTD

HARRY PRIHANTO
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:
(8/145/2016)

suai dengan aslinya

PALA BASTAN RUKUM SETDA KOTA DEPOK

NI 19700127 199803 2 004



DAFTAR ISI

				Halaman
Daftar	lsi	•••••		. i
BAB	ı	PENI	DAHULUAN	. 1
		1.1.	Latar Belakang	
		1.2.	Landasan Hukum	
		1.3.	Hubungan Dokumen RPJM Daerah dengan Dokume	n
			Perencanaan Lainnya	
		1.4.	Sistematika Penulisan	. 8
		1.5.	Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Kota Depok	. 9
ВАВ	Ш	GAN	IBARAN UMUM KOTA DEPOK	. 11
		2.1.	Aspek Geografis dan Demografis Kota Depok	. 11
			2.1.1. Aspek Geografis Kota Depok	. 11
			2.1.2. Kondisi Demografis Kota Depok	-
		2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok	. 30
			2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan	
			Ekonomi	_
			2.2.1.1. Perkembangan Produk Domestik Regional	
			Bruto (PDRB)	_
			2.2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi	=
			2.2.1.3. PDRB perkapita daerah dan Gini Ratio	
			2.2.1.4. Tingkat Kemiskinan	
			2.2.2.Fokus Kesejahteraan Sosial	
		2.3.	Aspek Pelayanan Umum	
			2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib.	
		2.4	2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan	_
		2.4.	Aspek Daya Saing Daerah	
			2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	
			2.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi	
			2.4.3. FORUS Sulfiber Daya Mariusia	• 93
BAB	Ш		IBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN	
		KERA	ANGKA PENDANAAN	. 96
		3.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	-
			3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah	
			3.1.1.1. Kinerja Pajak Daerah	
			3.1.1.2. Kinerja Retribusi Daerah	. 101
			3.1.1.3.Kinerja Hasil Pengelolaan Kekayaan	
			Daerah Yang Dipisahkan	. 103



			3.1.1.4.Kinerja Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
			yang Sah
			3.1.2. Dana Perimbangan
			3.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
			3.1.4. Kinerja Belanja Daerah
			3.1.4.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah
			3.1.4.2. Proporsi Belanja Daerah
		3.2.	Pengelolaam Pembiayaan Daerah
			3.2.1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah
			3.2.2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daearah
			3.2.3. Neraca Daerah
		3.3.	Kerangka Pendanaan
			3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021
			3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah
			3.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah
_			
B	IV		J STRATEGIS KOTA DEPOK
		4.1.	Isu Nasional dan internasional
			4.1.1. RPJPN dan RPJMN
			4.1.2. RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
			4.1.3. Evaluasi RPJPD Kota Depok tahun 2006-2025 (tahap
			I dan II)
		4.2.	Isu-isu Internasional
			4.2.1. Sustainable Development Goals (SDGs)
			4.2.2. Kerjasama Internasional
			4.2.3. Krisis Global
			4.2.4. Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya
		4.3.	Penetapan Isu Strategis
			4.3.1. Infrastruktur
			4.3.2. Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi
			4.3.3. Kualitas Lingkungan Hidup
			4.3.4. Ekonomi Kreatifdan UMKM Berbasis Potensi Lokal
			4.3.5. Tata Kota
			4.3.6. Ketahanan Keluarga dan Sosial
			Kemasyarakatan
			4.3.7. Ketimpangan
			4.3.8. Kemiskinan dan Pengangguran
			4.3.9. Kesehatan
			4.3.10 Kualitas Sumber Daya Manusia
	_		
B	V		, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
		5.1.	Arahan RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025
		ГЭ	Visi dan Misi RRIMD Kota Donok Tahun 2016-2021



		5.3.	Tujuan dan Sasarar	1	•••••	216
		5.4.	Program Unggulan	Depok	•••••	225
			5.4.1 Depok Kot	a Sehatatau Sma	rthealthy City	225
			5.4.2 Depok Kot	a Bersih atau Ze	ro Waste City	229
			5.4.3 Depok Kot	a Ramah Keluarg	a atau Family	
			Friendly City			236
		5.5.	Janji Walikota dan '	Wakil Walikota		241
BAB	VI	STRA	TEGI DAN ARAH KE	BIJAKAN		244
BAB	VII	KEBI	AKAN UMUM DAN	PROGRAM PRIO	RITAS	264
BAB	VIII	INDI	ATOR RENCANA	PROGRAM	PRIORITAS DAN	
		PENI	ANAAN	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	287
		8.1.	Janji Kepala Daerah	1	•••••	287
		8.2.	Prioritas Pembangı	ınan dan Prograr	n Unggulan Daerah	287
		8.3.	Program Penyeleng	ggaraan Urusan F	emerintah Daerah	288
BAB	IX	INDI	ATOR KINERJA DA	ERAH		335
BAB	X	PEN	TUP			354
Daftar	Tabe	l		•••••		iv
						х
Daftar	Gaml	ar				χV



DAFTAR TABEL

		Hala	man
Tabel	2.1	Luas Wilayah Kota Depok Menurut Kecamatan	12
Tabel	2.2	Sebaran dan Luas Situ di Kota Depok	16
Tabel	2.3	Penggunaan Lahan Tahun 2012	18
Tabel	2.4	Rencana Struktur Ruang Kota Depok Tahun	
		2012-2032	21
Tabel	2.5	Rencana Pola Ruang Kota Depok Tahun 2012-	
		2032	24
Tabel	2.6	Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan	
		dan Kepadatan di Kota Depok Tahun 2015	26
Tabel	2.7	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur,	
		Jenis Kelamin, Persentase dan Sex Ratio di Kota	
		Depok Tahun 2015	27
Tabel	2.8	Distribusi Presentase PDRB Kota Depok Menurut	
		Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (ADHB)	
		(dalam %)	35
Tabel	2.9	PDRB Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi	
		PDRB dan Gini Rasio Kota Depok Tahun 2010-	
		2014	36
Tabel	2.10	Kondisi Perekonomian Kecamatan di Kota Depok	
		Tahun 2014	42
Tabel	2.11	Kemiskinan Kota Depok Tahun 2011-2015	47
Tabel	2.12	Perkembangan APM Kota Depok Tahun 2011-	
		2015 (dalam %)	50
Tabel	2.13	Perkembangan APK Kota Depok Tahun 2011-2015	51
Tabel	2.14	Capaian IKM Kota Depok Tahun 2011-2015	57
Tabel	2.15	Hasil Kinerja Urusan Pendidikan Pemerintah	
		Daerah Kota Depok Periode 2011-2015	58



Tabel	2.16	Hasil Kinerja Urusan Kesehatan Pemerintah
		Daerah Kota Depok Periode 2012-2015 6
Tabel	2.17	Daftar Panjang Jalan Menurut Keadaan dan
		Status Jalan (Km) Di Kota Depok Sampai dengan
		Tahun 2015 6-
Tabel	2.18	Hasil Kinerja Urusan Pekerjaan Umum
		Pemerintah Daerah Kota Depok Periode 2012-
		20156
Tabel	2.19	Penanganan Titik Macet dalam 5 tahun Terakhir 6
Tabel	2.20	Hasil Kinerja Urusan Perencanaan Pemerintah
		Daerah Kota Depok Periode 2012-2015 7
Tabel	2.21	Lintasan dan Jumlah Angkutan Kota Tahun 2014 7
Tabel	2.22	Hasil Kinerja Urusan Perhubungan Pemerintah
		Daerah Kota Depok Periode 2012-2015
Tabel	2.23	Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
		Pemerintah Daerah Kota Depok Periode 2012-
		2015
Tabel	2.24	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air
		Minum di Kota DepokTahun 2010-2014 7
Tabel	2.25	Hasil Kinerja Urusan Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kota Depok
		Periode 2012-2015 7
Tabel	2.26	Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan
		dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kota
		Depok
Tabel	2.27	Hasil Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan
		Keluarga Sejahtera Pemerintah Daerah Kota
		Depok



Tabel	2.28	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja
		Menurut Jenis Kelamin danLapangan Pekerjaan
		Utama Di Kota Depok, Tahun 2014 77
Tabel	2.29	TPAK, TPT dan TKK Tahun 2011-2013 Di Kota
		Depok
Tabel	2.30	Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja (15
		Tahun Keatas) MenurutJenis Kelamin dan
		Kegiatan Utama di Kota Depok
		Tahun2014(dipublikasikan tahun 2015) 79
Tabel	2.31	Hasil Kinerja Urusan Keluarga KUMKM
		Pemerintah Daerah Kota Depok 80
Tabel	2.32	Hasil Kinerja Urusan Otonomi Daerah Pemerintah
		Daerah Kota Depok Tahun 2012-2015 81
Tabel	2.33	Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat
		dan Desa Pemerintah Daerah Kota Depok
Tabel	2.34	Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Daerah
		Kota Depok 84
Tabel	2.35	Hasil Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
		Pemerintah Daerah Kota Depok
Tabel	2.36	Indikator dan Capaian Program Peningkatan
		Produksi dan Penganekaragaman Konsumsi
		pangan 86
Tabel	2.37	Hasil Kinerja Urusan Pertanian Pemerintah
		Daerah Kota Depok
Tabel	2.38	Hasil Kinerja Urusan Pariwisata Pemerintah
		Daerah Kota Depok
Tabel	2.39	Hasil Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
		Pemerintah Daerah Kota Depok
Tabel	2.40	Hasil Kinerja Urusan Perdagangan Pemerintah
		Daerah Kota Depok



Tabel	2.41	Hasil Kinerja Urusan Perindustrian Pemerintah	
		Daerah Kota Depok	90
Tabel	2.42	Realisasi Perizinan Dari Tahun 2009-2014	92
Tabel	2.43	Rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Depok	93
Tabel	2.44	Rasio Ketergantungan di Kota Depok	94
Tabel	2.45	Rekapitulasi Capaian IPM Kota Depok Tahun	
		2009-2015	95
Tabel	2.46	Nilai IPM Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun	
		2015	95
Tabel	3.1.	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan	
		Daerah Tahun Anggaran 2011 – 2015	99
Tabel	3.2.	Realisasi Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2011-	
		2015 Kota Depok	01
Tabel	3.3.	Realisasi Retribusi Daerah Kota Depok Tahun 2011-	
		2015	02
Tabel	3.4.	Realisasi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Yang	
		Dipisahkan Tahun 2011-2015	.03
Tabel	3.5.	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
		Tahun 2011-2015	.04
Tabel	3.6.	Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2011-2015 1	06
Tabel	3.7.	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	
		Tahun 2011-2015	07
Tabel	3.8.	Nilai Belanja Daerah Kota Depok	10
Tabel	3.9	Realisasi Pembiayaan Kota Depok Tahun Anggaran	
		2011-2015	13
Tabel	3.10	Neraca Daerah Kota Depok Tahun 2010-	
		2014	15
Tabel	3.11	Hasil Perhitungan Neraca Daerah Kota	
		Depok	17



Tabel	3.12	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-
Tahel	3 13	Proyeksi APBD Tahun 2016-2021
raser	0.10	Troyener In DD Tarrain 2010 2021
Tabel	4.1.	Identifikasi Kebijakan RPJPD Daerah lain
Tabel	4.2.	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Depok Tahun
		2026
Tabel	4.3.	Estimasi Nilai Jasa Pemerintahan Umum di Kota
		Depok
Tabel	4.4.	Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto
		Menurut Sektor Kota Depok Tahun 2009-2014
Tabel	4.5.	PDRB Kreatif Kota Depok dan Laju Pertumbuhan
		ekonomi kreatif Tahun 2013
Tabel	4.6.	Persentase Rumah Tangga Menurut Status
		Penguasaan Tempat Tinggal Tahun 2006-2013
Tabel	4.7.	Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kota Depok Tahun
		2011-2026
Tabel	4.8.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air
		Minumdi Kota Depok Tahun 2006-2013
Tabel	4.9.	Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja (15
		Tahun Keatas) Menurut Jenis Kelamin dan
		Kegiatan Utama di Kota Depok Tahun 2013
Tabel	4.10.	Nilai IPM Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun
		2015
Tabel	5.1.	Keselarasan Misi RPJPD Kota Depok tahun 2006-
		2025 Dengan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-
		2021
Tabel	5.2.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota
		Depok



Tabel	5.3.	Tahapan	Pemba	ngunan	Inf	rastruktur	
		Persampah	an Kota De	pok			
Tabel	5.4.	Janji Walik	ota dan Wa	akil Walik	ota Terpi	lih	
Tabel	6.1.	Startegidar	tartegidanarahkebijakanMisi I				
Tabel	6.2.	Startegidar	narahkebija	kanMisiIl	[•••••	
Tabel	6.3.	Startegidar	narahkebija	kanMisiIl	II	•••••	
Tabel	6.4.	Startegidar	narahkebija	kanMisiP	V	•••••	
Tabel	6.5.	Startegidar	narahkebija	kanMisiV	<i>7</i>	•••••	
Tabel	7.1.	Arah Ke	ebijakan	Umum	dan	Program	
		Pembangui	nan Misi I	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	
Tabel	7.2.	Arah Ke	ebijakan	Umum	dan	Program	
		Pembangui	nan Misi II.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	
Tabel	7.3.	Arah Ke	ebijakan	Umum	dan	Program	
		Pembangui	nan Misi III	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Tabel	7.4.	Arah Ko	ebijakan	Umum	dan	Program	
		Pembangui	nan Misi IV				
Tabel	7.5.	Arah Ko	ebijakan	Umum	dan	Program	
		Pembangui	nan Misi V.				
Tabel	8.1.	Indikasi Re	ncana Prog	gram Prio	ritas		
Tabel	9.1.	Penetapan	Indikator I	Kinerja D	aerah Be	rdasarkan	
		Misi RPJM	D 2016-202	21			
Tabel	9.2.	Penetapan	Indikator	Kinerja	Daerah	Terhadap	
		Capaian	Kine	rja	Penyel	enggaraan	
		UrusanPen	nerintahan				



DAFTAR GRAFIK

	Halama	n
Grafik 2.1	Perkembangan Penduduk Kota Depok Tahun 2010–2015	7
Grafik 2.2	Komposisi Penduduk Kota Depok menurut	
	Kelompok Usia	8
Grafik 2.3	Tren Jumlah Penduduk Kota Depok sampai 2025 29	9
Grafik 2.4	Komposisi Penduduk Kota Depok menurut	
	Lapangan Usaha Tahun 2015	9
Grafik 2.5	Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas	
	Yang Tidak Sekolah Lagi menurut Ijazah yang	
	dimiliki Tahun 2015	0
Grafik 2.6.	PDRB Kota Depok Tahun 2010 – 2014 (dalam juta	
	rupiah)	2
Grafik 2.7.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok	
	Tahun 2010-2014 (dalam %)	2
Grafik 2.8.	Distribusi PDRB Kota Depok Menurut	
	SektorTahun 2010 – 2014(ADHB) (dalam %) 3-	4
Grafik 2.9.	Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa	
	Tahun 2008-2015 (dalam %)	8
Grafik 2.10.	Kontribusi Industri Kreatif terhadap PDRB Kota	
	Depok Tahun 2014 4	1
Grafik 2.11.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) dan Tingkat	
	Kemiskinan (%) Kota Depok Tahun 2008 – 2014 4	7
Grafik 2.12.	Angka Melek Huruf Kota DepokTahun 2010 –	
	2015	9
Grafik 2.13.	Rata-Rata Lama Sekolah Kota Depok Tahun 2010	
	– 2015 (tahun) 5	0
Grafik 2.14.	Nilai AHH Kota Depok Tahun 2009 – 2014 55	2



Grafik 2.15.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran
	hidup Tahun 2011 – 2015
Grafik 2.16.	Prevalensi Gizi buruk/ Persentase Balita Gizi
	Buruk (%) Tahun 2011 – 2014
Grafik 2.17.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100ribu kelahiran
	hidup Tahun 2011 – 2015
Grafik 2.18.	Perkembangan Prasarana Olahraga Kota Depok
Grafik 2.19.	Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI,
	SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Kota Depok Tahun
	Periode 2011-2015
Grafik 2.20.	Perkembangan Angka Kelulusan SD/MI,
	SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Kota Depok Tahun
	2011-2015
Grafik 2.21.	Angka Melanjutkan ke SMP/MTs, dan
	SMA/SMK/MA Kota Depok Tahun 2011-2015
Grafik 2.22.	Jumlah Posyandu Kota Depok Tahun 2012-2015
Grafik 2.23.	Jenis Penertiban Satpol PP Tahun 2014
Grafik 2.24.	Daya Beli Masyarakat Kota Depok Tahun 2009-
	2014
Grafik 2.25.	Pola Konsumsi Masyarakat Kota Depok Tahun
	2007-2014
Grafik 2.26.	IPM Kota Depok dan Propinsi Jawa Barat Tahun 2010
	- 2015
Grafik 3.1.	Komponen Pendapatan Daerah
Grafik 3.2.	Realisasi Pajak Daerah Tahun 2011-2015
Grafik 3.3.	Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2011-2014
Grafik 3.4.	Realisasi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal yang
	Dipisahkan Tahun 2011-2015
Grafik 3.5.	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	Tahun 2011-2015



Grafik 3.6.	Derajat Kemandirian dan Rasio Ketergantuangan
	Daerah Tahun 2011-2015
Grafik 3.7.	Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2011-2015
Grafik 3.8.	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
	Tahun 2011-2015
Grafik 3.9.	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011-2015
Grafik 3.10.	Persentase Realisasi Belanja Daerah
Grafik 3.11.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Depok 2016-
	2021
Grafik 3.12.	Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kota Depok
	2016-2021 (Rupiah)
Grafik 3.13.	Proyeksi Belanja Daerah Kota Depok 20161 -
	2021 (rupiah)
Grafik 3.14.	Proyeksi Proporsi Belanja Tidak Langsung Kota
	Depok 2016 – 2021 (rupiah)
Grafik 3.15.	Proyeksi Surplus/Defist APBD Kota Depok 2016 –
	2021 (dalam rupiah)
Grafik 3.16.	Proporsi Pendanaan Belanja Daerah Tahun 2016-
	2021
Grafik 4.1.	Estimasi Perkembangan Panjang Jalan di Kota
	Depok
Grafik 4.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Sampai
	Dengan Tahun 2025
Grafik 4.3.	Estimasi Perkembangan PDRB Sampai Dengan
	Tahun 2025
Grafik 4.4.	Estimasi Perkembangan Distribusi Presentase
	Sektor Sampai Dengan Tahun 2025
Grafik 4.5.	Proyeksi distribusi pertanian terhadap PDRB
	sampai dengan tahun 2025



Grafik 4.6.	Proyeksi Perkembangan Produksi Belimbing
	Sampai Dengan Tahun 2025
Grafik 4.7.	Proyeksi Perkembangan Produksi Belimbing
	Sampai Dengan Tahun 2025
Grafik 4.8.	Proyeksi Perkembangan Produksi Ikan Air Tenang
	Sampai Dengan Tahun 2025
Grafik 4.9.	Tren Perkembangan Kontribusi Sektor Sekunder
	Sampai Dengan Tahun 2025
Grafik 4.10.	Perkembangan PDRB Industri Pengolahan di Kota
	Depok
Grafik 4.11.	Perkembangan Kebutuhan Listrik di Kota Depok
Grafik 4.12.	Perkembangan Jumlah Pemakaian Air Bersih
	Perpipaandi Kota Depok
Grafik 4.13.	Tren Perkembangan Distribusi Sektor Tersier
	Sampai Dengan Tahun 2025
Grafik 4.14.	Perkembangan Persentase Tenaga Kerja Sektor
	Tersier di Kota Depok
Grafik 4.15.	Perkembangan Ekspor Kota Depok
Grafik 4.16.	Pertumbuhan Sektor Angkutan Kota Depok
Grafik 4.17.	Perkembangan Lapangan Usaha Bank & Lembaga
	Keuangan lainnya
Grafik 4.18.	Pertumbuhan Sektor Jasa Kota Depok
Grafik 4.19.	Perkembangan Lapangan Usaha Jasa-jasa di Kota
	Depok
Grafik 4.20.	Perkembangan Inflasi Kota Depok
Grafik 4.21.	Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah
	Sosial di Kota Depok
Grafik 4.22.	Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Sosial
	Anak-anak di Kota Denok



Grafik 4.23.	Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Sosial	
	Yang Dihadapi Wanita di Kota Depok sampai tahun	
	2025	185
Grafik 4.24.	Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Sosial di	
	Kota Depok sampai dengan Tahun2025	186
Grafik 4.25.	Perkembangan PDRB per Kapita di Kota Depok	186
Grafik 4.26.	Proyeksi Indeks Gini Sampai Dengan Tahun 2025	187
Grafik 4.27.	Kecenderungan Jumlah Orang Miskin Sampai	
	Dengan Tahun 2025	187
Grafik 4.28.	Kecenderungan Jumlah Orang Miskin Sampai	
	Dengan Tahun 2025	188
Grafik 4.29.	Proyeksi Angkatan Kerja Hingga Tahun 2025	192
Grafik 4.30.	Nilai AHH Kota Depok Tahun 2010 – 2015	194
Grafik 4.31.	Proyeksi Perkembangan IPM Kota Depok Sampai	
	Dengan Tahun 2025	196
Grafik 4.32.	Perkembangan Kunjungan Pasien RSUD Kota	
	Depok	199
Grafik 5.1.	Penduduk dan Timbulan Sampah di Kota Depok	
	Tahun 2007 – 2014	229



DAFTAR GAMBAR

Hala	aman
Gambar 1.1. Pola Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen	
Perencanaan Lainnya	8
Gambar 2.1. Peta Wilayah Kota Depok	13
Gambar 2.2. Rencana Struktur Ruang Kota Depok Tahun	
2012-2032	20
Gambar 2.3. Rencana Pola Ruang Kota Depok Tahun 2012-	
2032	23
Gambar 4.1. Sebaran Layanan Air Bersih Perpipaan di Kota	
Depok Tahun 2013	159
Gambar 5.1. Roadmap Menuju <i>Universal Health Coverage</i>	226
Gambar 5.2. Program Kota Sehat atau Smart Healthy City	227
Gambar 5.3. Prinsip Pengelolaan Kota Depok	232
Gambar 5.4. Sistem Pengelolaan Sampah Kota Depok	233
Gambar 5.5. Komponen Program Kota Bersih atau Zero	
WasteCity	234
Gambar 5.6. Elemen Kota Ramah Keluarga atau Ketahanan	
Keluarga	238
Gambar 5.7 Sistem Sosial Ketahanan Keluarga	238
Gambar 5.8 Program Ketahanan Keluarga Depok	239



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Bagi bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan Daerah di Kota Depok dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan mengacu pada Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan produk perencanaan jangka menengah tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025.

RPJMD sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah. Program prioritas meliputi program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), program lintas OPD dan program kewilayahan. Proses penyusunannya menggunakan empat pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, serta atas-bawah (top-down)dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan suatu rencanakarena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye yang dimasukan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui



musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Kabupaten/Kota, kecamatan, dan Kelurahan.

RPJMD 2016 – 2021 ini disusun bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tataruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dokumen RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama enam bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kota Depok Tahun 2016-2021 memiliki nilai Strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kota Depok dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.Dengan demikian,Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2016-2021 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Selain itu, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan *stakeholders*dan pemangku kepentingan. Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, secara jelas menunjukan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai Strategis dan Politis, yaitu:



- RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
- 2. RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan pedoman Pembangunan selama 5 (lima) tahun.
- 3. RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD).
- 4. RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan alat atau instrument pengendalian
- 5. RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan instrument untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala OPD selama 5 (lima) tahun.
- 6. RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Provinsi.

I.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan Hukum, Perundang-undangan, dan Peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
- Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).



- 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
- 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kao diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64).
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.
- 20. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- 21. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat




Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E).

- 23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 nomor 1) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5).
- 24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 5).
- 25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015Nomor 9).
- 26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1).

1.3. Hubungan Dokumen RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Depok, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok 2006-2025 dengan tetap memperhatikan arahan RPJM Nasional 2010 – 2014 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018. Secara skematis, keterkaitan dokumen perencanaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:





Pola Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, RPJMD sebagai dokumen strategis perlu dijabarkan ke dalam kebijakan taktikal berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok, yang akan menjadi acuan bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD.RKPD Kota Depok akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kota Depok 2016-2021 terdiri dari 10 bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Hubungan Dokumen RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Kota Depok



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

- 3.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
- 3.2. Pengelolaan Pembiayaan Daerah
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 4.1. Isu Nasional dan internasional
- 4.2. Isu-isu Internasional
- 4.3. Penetapan isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS

BAB VIII INDIKATOR RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN

BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X PENUTUP

I.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Kota Depok

Maksud penyusunan RPJM DaerahKota Depok 2016 – 2021 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen guna mewujudkan visi dan misi Kota Depok 2016– 2021dan program pembangunan Walikota terpilih masa bakti 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yanglainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.



Sedangkan tujuan penyusunan RPJM DaerahKota Depok 2016 - 2021 adalah:

- Mengidentifikasi perkembangan pembangunan dan Pemerintahan di Kota Depok dengan mempertimbangkan segala potensi dan Sumber Daya yang dimiliki Kota Depok.
- Merumuskan visi dan misi Kota Depok yang akan dicapaimelalui serangkaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Pembangunan Daerah Jangka Menengah.
- 3. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif yang memuat kerangka makro Kota Depok dan pilihan program prioritas setelah dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD.
- 4. Sebagai bahan acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis OPD (Renstra OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) OPD dan perencanaan penganggaran.
- 5. Menyediakan rancangan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi Kinerja tahunan setiap OPD.
- 6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan terukur.